



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Alamat : Jl. Simpurusiang No. 27 Telp. (0473) 21003, Fax. ( 0473 ) 21003

**M A S A M B A**

---

---

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 205 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 162  
TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara perlu memasukkan anggota baru dalam kepanitiaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Perubahan Lampiran atas Keputusan Bupati Nomor 162 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826) ;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 199) ;
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 30).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Mengubah Lampiran Atas Keputusan Bupati Nomor 162 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran pada Nomor 10 dan Nomor 11.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2010 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DISETUJUI	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUMAS & PROTOKOL	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 12 JULI 2010

a.n. **BUPATI LUWU UTARA**  
**Plt. SEKRETARIS DAERAH,**

  
SYAMSUL BACHRI

**TEMBUSAN :**

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
3. Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN


KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 205 TAHUN 2010

TANGGAL 14 JULI 2010

**PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 162  
TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	SEKDA KAB. LUWU UTARA	- Penanggung Jawab Kegiatan	Rp 450.000,-	
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN & KESRA	- Koordinator Kegiatan	Rp 400.000,-	
3.	KABAG HUMAS & PROTOKOL	- Pcjabat Pclaksana Teknis	Rp. 700.000,-	
4.	KASUBAG PELIPUTAN DAN PEMBERITAAN	- Pembantu Kegiatan	Rp. 550.000,-	
5.	KASUBAG SANTEL & PDE	- Pembantu Kegiatan	Rp. 550.000,-	
6.	KASUBAG PROTOKOL	- Pembantu Kegiatan	Rp. 550.000,-	
7.	NI'MAH	- Pembantu Kegiatan	Rp. 550.000,-	
8.	Dra. JUHERA	- Pembantu Kegiatan	Rp. 550.000,-	
9.	NURYANI, S.Sos.	- Pembantu Kegiatan	Rp. 550.000,-	
10.	ANDIKA DWI ERANGGANI, S.Ikom.	- Pembantu Kegiatan	Rp. 550.000,-	
11.	SARASWATI, S.I.Kom.	- Pembantu Kegiatan	Rp. 550.000,-	
12.	ABD. HAMID	- Pembantu Kegiatan	Rp. 450.000,-	
13.	MASNAH, A.Md.	- Pembantu Kegiatan	Rp. 450.000,-	
14.	HUSNA ISMIANA	- Pembantu Kegiatan	Rp. 450.000,-	
15.	MELKYANUS	- Pembantu kegiatan	Rp. 450.000,-	
16.	SABIA	- Pembantu Kegiatan	Rp. 450.000,-	
17.	SUPRIADI	- Pembantu Kegiatan	Rp. 450.000,-	
18.	YAHDI MIFTAHUDDIN	- Pembantu Kegiatan	Rp. 450.000,-	
19.	ALISMAN	- Pembantu Kegiatan	Rp. 450.000,-	
20.	NURDIANTI	- Pembantu Kegiatan	Rp. 450.000,-	
21.	SUNARNI	- Pembantu Kegiatan	Rp. 450.000,-	
22.	NINING SUGIAR	- Pembantu Kegiatan	Rp. 450.000,-	
23.	ROSTIPIANI	- Pembantu Kegiatan	Rp. 450.000,-	
24.	MAIL	- Pembantu Kegiatan	Rp. 450.000,-	
25.	WAHYUDDIN	- Pembantu Kegiatan	Rp. 450.000,-	
26.	SRI RAHAYU	- Pembantu Kegiatan	Rp. 450.000,-	

TELAH DISETUJUI	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUMAS & PROTOKOL	
KASUBAG	

a.n. BUPATI LUWU UTARA  
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

  
SYAMSUL BACHRI